



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 100.3.3.2/ 237 /BAKESBANGPOL/2026

TENTANG

TIM TERPADU RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2026-2029

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN-PE) Tahun 2026-2029 dipandang perlu dibentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2026-2029 dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Terpadu Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2026-2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2026-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 15);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);

12. Peraturan Menteri...

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 124);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 137);
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 34);
16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor :B/200.1.3/237/Kesbangpol-KSB/VI/2026 tanggal 02 Juni 2026, Hal: Permohonan Pembuatan SK Pembentukan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2026-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM TERPADU RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2026-2029.

KESATU : Menetapkan Tim Terpadu Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Kabupaten

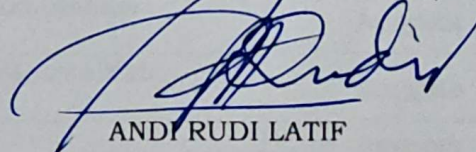
Tahun 2026-2029...

Tanah Bumbu Tahun 2026-2029, dengan daftar susunan keanggotaan dan rencana aksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas adalah sebagai berikut:
- a. menyusun RAD Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Kabupaten Tanah Bumbu;
 - b. melakukan Koordinasi di tingkat Kabupaten dalam rangka mencegah penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme;
 - c. merumuskan Rekomendasi kebijakan kepada Bupati Tanah Bumbu;
 - d. melaksanakan kegiatan edukasi, sosialisasi, dan penguatan nilai-nilai kebangsaan untuk pencegahan dan penanggulangan ekstremisme;
 - e. menangani Potensi Radikalisasi melalui pendekatan hukum, sosial, budaya, dan ekonomi termasuk rehabilitasi dan reintegrasi bagi individu yang terpapar;
 - f. mengawasi program RAD PE di daerah, menilai efektivitasnya dan melaporkan hasilnya kepada Kabupaten Tanah Bumbu;
 - g. mengoptimalkan Komunikasi sosial kepada forum-forum di masyarakat (FKPT, FKUB, FKDM, FPK dan Ormas); dan
 - h. menyampaikan Laporan Rencana Aksi Daerah yang telah dilaksanakan Bupati Tanah Bumbu secara Periodik setiap 6 (enam) Bulan sekali melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu c.q. DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 26 Agustus 2016

BUPATI TANAH BUMBU,



ANDI RUDI LATIF

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 100.3.3.2/ 237 /KESBANGPOL/2026
TENTANG
TIM TERPADU RENCANA AKSI DAERAH
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG
MENGARAH PADA TERORISME KABUPATEN
TANAH BUMBU TAHUN 2026-2029

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU RENCANA AKSI DAERAH
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS
KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME KABUPATEN
TANAH BUMBU TAHUN 2026-2029

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Bupati	Pengarah I
2	Kapolres Tanah Bumbu	Pengarah II
3	Komandan Kodim 1022 Tanah Bumbu	Pengarah III
4	Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu	Pengarah IV
5	Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Kotabaru-Tanah Bumbu	Pengarah V
6	Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Penanggung jawab
7	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua
8	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris
9	Kepala Dinas Sosial	Anggota
10	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Anggota
11	Kepala Dinas Pendidikan	Anggota
12	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
13	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
14	Kepala Koordinator Wilayah BIN Tanah Bumbu	Anggota
15	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu	Anggota
16	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
17	Kepala Bagian Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah	Anggota
18	Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kab. Tanah Bumbu	Anggota
19	Direktur Radio Swara Bersujud	Anggota
20	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Bakesbangpol	Anggota
21	Kepala Bidang Politik dan Ormas Bakesbangpol	Anggota

22	Kepala Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Bakesbangpol	Anggota
23	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bakesbangpol Bakesbangpol	Anggota
24	Penelaah Teknis Kebijakan Bakesbangpol	Anggota
25	Penata Layanan Operasional Bakesbangpol	Anggota
26	Pengadministrasi Perkantoran Bakesbangpol	Anggota

BUPATI TANAH BUMBU,



ANDI RUDI LATIF

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 100.3.3.2/ 237 /KESBANGPOL/2026
TENTANG
TIM TERPADU RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN
YANG MENGARAH PADA TERORISME KABUPATEN TANAH
BUMBU TAHUN 2026-2029

TIM TERPADU RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EXTRIMISME BERBASIS KEKERASAN
YANG MENGARAH PADA TERORISME KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2026-2029

No	PERMASALAHAN	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB
					2026	2027	2028	2029	
TEMA I : KESIAPSIAGAAN NASIONAL									
1	Masih adanya kerentanan dan potensi penyebaran ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di masyarakat dan fasilitas publik	1. Memperkuat peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT). 2. Sosialisasi PE di wilayah Tanah Bumbu	Terselenggaranya kegiatan Sosialisasi PE di wilayah Tanah Bumbu	Menurunnya kerentanan dan potensi penyebaran ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di masyarakat dan fasilitas publik	√	√	√	√	Penanggung Jawab: Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu Instansi Terkait: Kesbangpol, Polres, Kodim, Danlanal, BIN, FKUB

TEMA II : PENDIDIKAN, KETERAMPILAN MASYARAKAT, DAN FASILITASI LAPANGAN KERJA									
1	Meningkatnya potensi ancaman penyebaran paham ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme dalam lingkungan satuan pendidikan	1. Melaksanakan Pengawasan aktivitas pendidikan di lembaga pendidikan terkait ekstremisme kekerasan 2. Edukasi dan Pencegahan paham radikalisme bagi pelajar	Tersedianya program, sarana dan prasarana dilingkungan pendidikan mengenai edukasi, pengawasan dan pencegahan penyebaran ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme	Menurunnya kerentanan dan potensi penyebaran ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di lingkungan satuan pendidikan	√	√	√	√	Penanggung Jawab: Dinas Pendidikan Instansi Terkait: Kesbangpol, BIN, Polres, Kodim, Danlanal, Disnakertrans
TEMA III : PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMUDA DAN ANAK									
1	Belum optimalnya upaya dorongan peran aktif perempuan dan pemuda	1. Memperkuat peran Perempuan dan pemuda dalam upaya PE dalam kegiatan kepemudaan diantara olahraga, seni dan lainnya	Tersedianya data terkait peranan aktif perempuan dan Pemuda dalam upaya mencegah ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	Optimalnya upaya dorongan peran aktif perempuan dan pemuda dalam upaya mencegah ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	√	√	√	√	Penanggung Jawab: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Instansi Terkait: BIN, Polres, Kesbangpol
TEMA IV : KOMUNIKASI STRATEGIS, MEDIA DAN SISTEM ELEKTRONIK									
1	Belum optimalnya tata kelola kebijakan komunikasi	1. Mengembangkan / mengimplementasikan komunikasi strategis yang berhubungan	Adanya regulasi mengenai komunikasi strategis yang	Efektivitas tata kelola komunikasi strategis dan	√	√	√	√	Penanggung Jawab: Dinas Komunikasi, Informatika,

	strategis yang berhubungan dengan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	dengan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme 2. Adanya podcast / konten kreator positif sebagai narasi alternatif PE berbasis online.	berhubungan dengan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme	implementasinya dalam mencegah ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme					Statistik dan Persandian Instansi Terkait: RSB, Bagian Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan
TEMA V : DERADIKALISASI									
1	Belum optimalnya program deradikalisasi termasuk keputusan kekerasan rehabilitasi dan konseling bagi tersangka, terdakwa dan narapidana terorisme	Memperkuat pembinaan dan pemantauan dengan melibatkan masyarakat, organisasi masyarakat dan keluarga mantan napiter	program deradikalisasi termasuk keputusan kekerasan rehabilitasi dan konseling bagi tersangka, terdakwa dan narapidana terorisme dengan melibatkan mantan narapidana, atau keluarga sebagai credible voice	Efektivitas penyediaan program deradikalisasi termasuk keputusan kekerasan rehabilitasi dan konseling bagi tersangka, terdakwa dan narapidana terorisme	√	√	√	√	Penanggung Jawab: Polres Instansi Terkait: Kejari, Dinas Sosial, BIN
TEMA VI : PERLINDUNGAN SAKSI DAN PEMENUHAN HAK KORBAN									
1	Belum tersedianya dukungan layanan pendampingan hukum terutama bagi perempuan	Menyediakan dukungan layanan pendampingan hukum terutama bagi perempuan dan anak korban ekstremisme	Tersedianya data dukungan terkait pendampingan hukum terutama bagi perempuan	Optimalnya layanan pendampingan hukum terutama bagi perempuan	√	√	√	√	Penanggung Jawab: Kejari Instansi Terkait:

dan anak korban ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme dengan kategori masyarakat miskin.	berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme dengan kategori masyarakat miskin.	dan anak korban ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme dengan kategori masyarakat miskin	dan anak korban ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme dengan kategori masyarakat miskin.					Bagian Hukum, Polres
--	---	--	--	--	--	--	--	-------------------------

BUPATI TANAH BUMBU,



ANDI RUDI LATIF